



INSTRUMENTALISASI BUZZER POLITIK DAN LEGITIMASI PEMBATAAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF KONSTITUSI

Marcelino Andara Ariyantho¹

¹Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ marcelinoand30@student.tub.ac.id

Keyword:

Constitutional Law; Digital Repression; Freedom of Expression; Indonesia; Political Buzzers

Kata Kunci:

Buzzer politik; Demokrasi substantif; Kebebasan berpendapat; Sensor lunak; UU ITE

Abstract

Freedom of opinion and expression is guaranteed under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). However, the existence of state-affiliated political buzzer networks operating through doxing, report bombing, and coordinated smear campaigns, combined with the selective enforcement of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) against government critics, has generated a crisis in democratic deliberation. This normative legal research employs statutory and conceptual approaches to analyze the constitutional framework of freedom of expression and the position of political buzzers as instruments restricting public expression. The study finds that digital coordination tolerated by state-affiliated actors creates a systemic chilling effect on citizens' constitutional rights. The combination of UU ITE criminalization and coordinated digital attacks establishes a multilayered restriction mechanism incompatible with substantive democracy. This article proposes a three-dimensional legal reconstruction through explicit regulation of inauthentic political behavior, strengthening the investigative mandate of the National Human Rights Commission, and harmonizing Constitutional Court jurisprudence with law enforcement practices.

Abstrak

Kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin oleh UUD NRI 1945 dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Namun, keberadaan jaringan buzzer politik terafiliasi negara melalui *doxing*, *report bombing*, dan kampanye terkoordinasi, disertai penegakan selektif UU ITE terhadap pengkritik pejabat publik, telah menimbulkan krisis deliberasi demokratis. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual ini menganalisis kerangka konstitusional kebebasan berekspresi serta kedudukan buzzer politik sebagai instrumen pembatasan ekspresi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi digital yang ditoleransi pejabat negara menimbulkan kerugian sipil dan *chilling effect* sistemis terhadap hak konstitusional warga negara. Kombinasi kriminalisasi UU ITE dan serangan digital menciptakan mekanisme pembatasan berlapis yang tidak selaras dengan demokrasi substantif. Artikel ini menawarkan rekonstruksi hukum melalui regulasi perilaku politik inautentik, penguatan mandat investigatif Komnas HAM, serta harmonisasi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dengan praktik penegakan hukum.



1. PENDAHULUAN

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan tidak dapat berfungsi secara substantif tanpa ruang yang bebas bagi warga negara untuk mengekspresikan pendapat, melakukan kritik terhadap kebijakan publik, dan berpartisipasi dalam pembentukan kehendak kolektif melalui mekanisme deliberasi yang terbuka. Hak atas kebebasan berpendapat dan hak atas unjuk rasa secara damai adalah dua pilar konstitutif yang menopang bangunan demokrasi tersebut. Dalam konteks Indonesia, kedua hak ini mendapatkan landasan normatif berlapis: secara konstitusional dijamin dalam Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, produk amandemen pasca-Reformasi 1998, dan secara internasional dikukuhkan melalui ratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.¹

Namun kuatnya landasan normatif tersebut berhadapan secara paradoks dengan realitas yang semakin mengkhawatirkan. Sepanjang periode 2019 hingga 2025, Indonesia menyaksikan serangkaian mobilisasi sipil berskala besar: demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi pada September 2019, gelombang protes terhadap substansi Undang-Undang Cipta Kerja pada 2020 yang mempertemukan mahasiswa dan buruh lintas kota, hingga aksi massa beruntun pada 2024 merespons manuver legislatif yang dinilai melemahkan demokrasi konstitusional. Di balik gelombang partisipasi publik itu, beroperasi sebuah mekanisme yang secara sistematis mengancam substansi kebebasan berpendapat: instrumentalisasi *buzzer* politik oleh entitas-entitas yang terafiliasi dengan kekuasaan negara, yang berfungsi mendiskreditkan, mendistorsi, dan meredam suara-suara kritis masyarakat sipil di ruang publik digital.

Fenomena *buzzer* politik ini bukan sekadar dinamika komunikasi politik biasa. Oxford Internet Institute mendokumentasikan keberadaan jaringan akun-akun tidak autentik yang beroperasi secara terkoordinasi menggunakan teknik *computational propaganda* untuk membentuk opini publik secara artifisial.² Freedom House dalam laporan *Freedom on the Net 2023* menempatkan Indonesia dalam kategori *Partly Free* dengan catatan eksplisit mengenai aktor yang diduga terafiliasi pemerintah yang menggunakan akun media sosial terkoordinasi untuk mengarahkan narasi publik.³ SAFEnet mendokumentasikan pola serangan digital sistematis, meliputi *doxing*, pelaporan massal, dan kampanye disinformasi terkoordinasi, yang secara konsisten

¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4558).

² Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard, "Troops, Trolls and Troublemakers: A Global Inventory of Organized Social Media Manipulation," Computational Propaganda Research Project, Working Paper No. 2017.12 <https://policycommons.net/artifacts/4823454/working-paper-no/5660170/>

³ Freedom House, *Freedom on the Net 2023: The Repressive Power of Artificial Intelligence* (Washington D.C.: Freedom House, 2023). <https://policycommons.net/artifacts/5429335/freedom-on-the-net-2023/6194819/>



menimpa aktivis, jurnalis, serta kelompok masyarakat sipil yang vokal mengkritik kebijakan publik.⁴

Dampak konkret instrumentalisasi buzzer politik terhadap pembatasan kebebasan berekspresi dapat ditelusuri melalui sejumlah kasus yang terdokumentasi. Kasus Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar pada 2021, di mana keduanya dikriminalisasi melalui Pasal 27 ayat (3) UU ITE setelah menyampaikan pernyataan kritis berbasis riset di ruang publik digital, menjadi penanda bagaimana instrumen hukum dan serangan buzzer beroperasi secara sistematis. Tuduhan pencemaran nama baik dilancarkan secara hukum bersamaan dengan kampanye daring yang mendiskreditkan integritas dan motif keduanya.⁵ Amnesty International Indonesia mencatat 758 warga sipil dikriminalisasi dengan pasal-pasal karet UU ITE dalam periode Januari 2018 hingga Juli 2025, yang terakumulasi dalam 710 kasus kriminalisasi terkait ujaran kebencian dan pencemaran nama baik.⁶ Proporsi signifikan dari korban tersebut terlibat dalam ekspresi politik dan kritik terhadap pejabat publik, sehingga memperlihatkan bahwa kriminalisasi melalui UU ITE terjadi incidental dan sistematis untuk mengontraksi ruang kritik.

Pola serupa muncul kembali dalam konteks serangan digital terhadap aktivis Neni Nur Hayati, yang dikritik akibat penolakannya terhadap kebijakan Kawasan Desa Mampu (KDM) di Jawa Barat. Setelah kritik tersebut viral, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengunggah foto dan identitas pribadinya melalui akun resmi, sehingga menjadi trigger bagi penyebaran informasi pribadinya secara massal (*doxing*), ancaman penyiksaan, teror telepon, dan peretasan WhatsApp oleh kelompok-kelompok terkoordinasi di media sosial.⁷ Pola-pola empiris ini memperlihatkan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi di Indonesia bersifat formal-legalistik melalui ancaman pidana, dan kemudian berkembang menjadi ekosistem represi yang menggabungkan instrumen hukum dengan tekanan digital terkoordinasi.

Kajian hukum yang ada umumnya mendekati isu pembungkaman kebebasan berpendapat di Indonesia dari dua sudut: analisis kritis terhadap pasal-pasal bermasalah dalam Undang-Undang ITE sebagai instrumen kriminalisasi ekspresi digital, dan dokumentasi empiris tindakan represif aparat terhadap unjuk rasa. Terdapat kesenjangan riset yang signifikan pada dimensi kewajiban positif negara (*positive obligations*): sejauh mana tanggung jawab konstitusional negara mencakup larangan menggunakan,

⁴ SAFEnet, *Laporan Tahunan SAFnet Digital 2023* (Jakarta: SAFEnet, 2023). Hal 7-8. <https://safenet.or.id/id/2020/10/laporan-tahunan-safenet-2023/>

⁵ Aliansi Jurnalis Independen (AJI), “Hambat Kebebasan Bereksprei, Aktivis dan OMS Uji Materi Pasal Berita Bohong dan Pencemaran Nama Baik,” 26 Juli 2023, diakses 22 Mei 2026. <https://aji.or.id/informasi/hambat-kebebasan-bereksprei-aktivis-dan-oms-uji-materi-pasal-berita-bohong-dan>

⁶ Oyuk Ivani Siagian, “Amnesty International Indonesia: 758 Orang Dikriminalisasi dengan UU ITE Sepanjang 2018–2025,” *Tempo*, 15 Agustus 2025, diakses 22 Mei 2026, <https://www.tempo.co/hukum/amnesty-international-indonesia-758-orang-dikriminalisasi-dengan-uu-ite-sepanjang-2018-2025-2059298>

⁷ BBC News Indonesia, “Foto Diunggah Pemprov Jabar, Aktivis Demokrasi Jadi Sasaran Serangan Digital – ‘Ketika Menyangkut Tubuh Saya, Serangan Digitalnya Brutal Luar Biasa,’” 27 Juli 2025, diakses 22 Mei 2026. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvg1gpd3j4no>



atau menoleransi penggunaan, jaringan *buzzer* yang secara sistemis mendegradasi kualitas kebebasan berpendapat warganya melalui mekanisme *chilling effect*. Dimensi ini luput dari analisis konstitusional mendalam dalam literatur hukum tata negara Indonesia kontemporer.

Perlu pula dikemukakan bahwa aktivisme yang mengadvokasi hak-hak kelompok rentan, perempuan, kelompok minoritas gender dan seksual, komunitas adat, serta penyandang disabilitas, merupakan ekspresi konstitusional yang mendapatkan perlindungan eksplisit melalui Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak memperjuangkan hak secara kolektif.⁸ Serangan *buzzer* terhadap kelompok-kelompok advokat ini tidak hanya menghasilkan *chilling effect* pada ekspresi individual, tetapi juga secara kolektif mendelegitimasi agenda perlindungan kelompok rentan di hadapan publik. Dengan kata lain, instrumentalisasi *buzzer* merusak secara struktural fundamen kesetaraan di hadapan hukum yang dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Novelty penelitian ini terletak pada konstruksi argumentasi bahwa *buzzer* politik yang terafiliasi dengan kekuasaan negara merupakan bentuk pelanggaran tidak langsung terhadap hak konstitusional kebebasan berpendapat melalui mekanisme *chilling effect* dan manipulasi ruang publik digital, sebuah kategorisasi normatif yang berimplikasi pada tanggung jawab konstitusional negara berdasarkan doktrin kewajiban positif dalam hukum HAM internasional yang belum mendapat perhatian memadai dalam literatur hukum tata negara Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana pengaturan konstitusional dan legislatif terhadap kebebasan berpendapat dan hak unjuk rasa di Indonesia, serta pembatasan-pembatasan yang secara konstitusional dapat dibenarkan? Kedua, bagaimana fenomena *buzzer* politik dan praktik pembungkaman unjuk rasa dapat dianalisis berdasarkan kerangka perlindungan hak konstitusional Indonesia dan kewajiban hukum internasional yang mengikat negara, serta rekonstruksi hukum apa yang diperlukan?

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang memusatkan perhatian pada analisis norma hukum sebagaimana tertuang dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan instrumen hukum internasional. Dua pendekatan digunakan secara komplementer: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis dan menafsirkan ketentuan konstitusional serta legislatif yang relevan, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji doktrin kewajiban positif negara, teori *chilling effect*, dan teori ruang publik dalam perspektif hukum konstitusi serta hukum HAM internasional.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; Undang-Undang Nomor 39

⁸ Ibid., Pasal 28C ayat (2).



Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR; serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Instrumen hukum internasional yang dikaji mencakup ICCPR, khususnya Pasal 19 dan Pasal 21, *Siracusa Principles*, serta *General Comment* Nomor 34 Komite HAM PBB (2011) tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.

Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademis berupa buku dan jurnal ilmiah hukum tata negara dan hukum HAM internasional. Laporan dari Freedom House, SAFEnet, dan Oxford Internet Institute digunakan sebagai landasan faktual pendukung analisis normatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menerapkan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis secara integrative, untuk menilai kesesuaian penerapan norma dengan tujuan konstitusional yang mendasarinya.

3. PEMBAHASAN

Berdasarkan latar belakang masalah yang teridentifikasi, yaitu adanya instrumentalisasi buzzer politik terkoordinasi terafiliasi negara dan represi sistematis terhadap unjuk rasa sah yang menimbulkan krisis struktural dalam deliberasi demokratis, serta dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berpendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual, pembahasan dalam artikel ini akan difokuskan pada analisis terhadap kerangka konstitusional kebebasan berpendapat dan hak unjuk rasa menurut UUD 1945 serta ICCPR.

3.1 Kerangka Konstitusional dan Normatif Kebebasan Berpendapat serta Hak Unjuk Rasa di Indonesia

3.1.1 Kerangka Konstitusional Pascaamandemen UUD 1945

Kebebasan berpendapat dalam konstitusi Indonesia mengalami transformasi substansial melalui proses amandemen UUD 1945 antara 1999 hingga 2002. Sebelum amandemen, Pasal 28 UUD 1945 memuat rumusan yang bersifat deklaratif dengan menggantungkan operasionalisasi hak sepenuhnya pada pembentuk undang-undang, membuka ruang lebar bagi pembatasan oleh penguasa tanpa standar konstitusional yang jelas. Dalam perspektif doktrin hukum konstitusi, rumusan demikian dikategorikan sebagai hak yang bersifat programatik: dijanjikan tetapi belum terjamin secara operasional.⁹

Pasca-Reformasi 1998, amandemen UUD 1945 menghasilkan ekspansi substansial ketentuan HAM yang termaktub dalam Pasal 28A hingga 28J. Setidaknya empat pasal memiliki relevansi fundamental. Pasal 28C ayat (2) menjamin hak setiap warga negara untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif. Pasal 28E ayat (2) menjamin kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani.¹⁰ Pasal

⁹Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 15–25

¹⁰Ibid., Pasal 28E ayat (2).



28E ayat (3) menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.¹¹ Pasal 28F mengatur hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.¹²

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa ketentuan HAM dalam Bab XA UUD 1945 bersifat *justiciable*, dapat ditegakkan secara hukum tanpa menunggu legislasi operasional.¹³ Hal ini berimplikasi pada berlakunya kewajiban tripartit negara: kewajiban untuk menghormati (*to respect*), menahan diri dari tindakan yang mengganggu penikmatan hak; kewajiban untuk melindungi (*to protect*), mencegah pihak ketiga dari pelanggaran terhadap hak; dan kewajiban untuk memenuhi (*to fulfil*), mengambil langkah afirmatif agar hak dapat dinikmati secara substantif. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.¹⁴

Penting untuk dicatat bahwa ketentuan-ketentuan HAM dalam Bab XA UUD 1945 bersifat *self-executing*, dapat langsung ditegakkan tanpa perlu menunggu legislasi pelaksana. Hal ini menempatkan konstitusi bukan sekadar norma tertinggi dalam hierarki formil, melainkan sebagai tolok ukur substantif yang aktif mengawasi validitas seluruh tindakan kekuasaan negara. Dengan demikian, setiap tindakan negara yang membatasi ekspresi dan berkumpul harus dapat diuji konstitusionalitasnya berdasarkan standar UUD 1945, bukan semata-mata berdasarkan ketentuan undang-undang di bawahnya.¹⁵

3.1.2 Desain Legislatif UU No. 9 Tahun 1998 dan Celah Implementasinya

Pada tingkat legislatif, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum merupakan regulasi sektoral utama. Undang-undang ini mengadopsi sistem pemberitahuan (*notification system*) yang mewajibkan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian paling lambat 3×24 jam sebelum kegiatan berlangsung.¹⁶ Penting ditekankan bahwa mekanisme ini secara prinsip berbeda dari sistem perizinan (*permit system*): negara tidak diberi kewenangan untuk melarang unjuk rasa berdasarkan pertimbangan subjektif aparat. Kewenangan Polri terbatas pada penyelenggaraan pelayanan pengamanan, bukan evaluasi substansi aspirasi yang akan disampaikan.

Namun terdapat pergeseran problematik dalam praktik. Kepolisian dalam sejumlah kasus mengeluarkan surat penolakan terhadap pemberitahuan yang telah disampaikan, meskipun undang-undang tidak memberikan kewenangan demikian.¹⁷ Pembubaran paksa terhadap aksi unjuk rasa yang telah memenuhi syarat pemberitahuan, disertai tindakan represif yang melebihi kebutuhan pemeliharaan ketertiban umum,

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3).

¹² Ibid., Pasal 28F.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 359–372.

¹⁴ Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵ Margarito Kamis, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Unpad Press, 2011).

¹⁶ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3789), Pasal 9 dan Pasal 10.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Pasal 6



mengindikasikan kesenjangan serius antara norma hukum dan praktik penegakannya. Komnas HAM mendokumentasikan berbagai peristiwa pembatasan yang tidak proporsional terhadap aksi unjuk rasa, terutama yang bermuatan kritik terhadap kebijakan pemerintah.¹⁸ Penerapan standar proporsionalitas penggunaan kekuatan, sebagaimana disyaratkan oleh prinsip-prinsip hukum HAM internasional, dalam konteks Indonesia masih jauh dari konsisten.¹⁹

3.1.3 Penggunaan UU ITE sebagai Instrumen Berlapis Pembatasan

Dimensi pembungkaman secara langsung terdapat pada penggunaan Undang-Undang ITE sebagai instrumen kriminalisasi ekspresi digital. Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, serta Pasal 28 ayat (2) tentang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA, telah menjadi pasal yang paling sering digunakan untuk menjerat warga negara yang mengekspresikan kritik terhadap pejabat publik.²⁰ Kombinasi ancaman pidana melalui UU ITE dengan serangan reputasional melalui jaringan buzzer menciptakan tekanan berlapis (*double jeopardy*) bagi kebebasan berpendapat.

Penggunaan UU ITE secara selektif, di mana kritik terhadap pejabat publik lebih sering berujung pada pelaporan pidana, mengindikasikan adanya *selective enforcement* yang berpotensi diskriminatif dan tidak selaras dengan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Dalam doktrin hukum pidana, penerapan hukum selektif berdasarkan isi ekspresi merupakan indikasi penggunaan norma sebagai instrumen kekuasaan. Hal inilah yang mendorong pengkategorian sebagian penggunaan pasal-pasal tersebut sebagai *strategic litigation against public participation* (SLAPP), penyalahgunaan proses hukum yang tujuan utamanya bukan memenangkan perkara, melainkan membebani pihak yang dikriminalisasi. Mahkamah Konstitusi telah memberikan tafsir yang lebih restriktif terhadap pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE, menegaskan bahwa norma tersebut harus ditafsirkan secara proporsional dan tidak boleh digunakan untuk mempidanakan ekspresi yang pada esensinya merupakan kritik yang dilindungi konstitusi.²¹ Inilah mekanisme pembungkaman berlapis: formal melalui ancaman hukum, informal melalui tekanan sosial digital yang terkoordinasi.

3.1.4 ICCPR dan Standar Pembatasan yang Sah

Melalui pengesahan ICCPR via Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Indonesia mengakui kewajiban hukum untuk menjamin kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ICCPR, yang mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan

¹⁸ Komnas HAM, *Laporan Tahunan Komnas HAM 2022* (Jakarta: Komnas HAM, 2023). https://dataham.komnasham.go.id/home/data_detail/0e01938fc48a2cfb5f2228517fbfb00722d

¹⁹ UN Human Rights Committee, "General Comment No. 34: Article 19: Freedoms of Opinion and Expression," UN Doc. CCPR/C/GC/34 (12 September 2011), para. 43.

²⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 251), Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2).

²¹ Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008. Hal 98-110



menyebarkan informasi dan gagasan dalam segala bentuk media.²² Pasal 21 ICCPR mengakui hak atas kebebasan berkumpul secara damai, dengan pembatasan yang hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi syarat kumulatif: ditetapkan oleh hukum; diperlukan dalam masyarakat demokratis; dan ditujukan untuk melindungi kepentingan yang sah.²³

Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the ICCPR (1984) mengkodifikasikan standar pembatasan yang sah secara rinci: ditetapkan oleh hukum yang dapat diakses publik; diperlukan dalam masyarakat demokratis; proporsional terhadap tujuan; tidak bersifat diskriminatif; dan tidak boleh diterapkan sewenang-wenang.²⁴ Dalam sistem hukum domestik, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mensyaratkan tiga hal secara kumulatif: pembatasan ditetapkan dengan undang-undang; diarahkan untuk menjamin pengakuan hak orang lain; dan sesuai dengan pertimbangan moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.²⁵ Ketiga syarat ini bersifat kumulatif, pembatasan yang tidak memenuhi salah satunya adalah inkonstitusional.

Penerapan standar proporsionalitas dalam pengujian konstitusional atas pembatasan kebebasan berpendapat di Indonesia menghadapi tantangan metodologis: Mahkamah Konstitusi hingga saat ini belum mengembangkan doktrin *proportionality test* yang sistematis dan komprehensif sebagaimana dikembangkan oleh Mahkamah Eropa untuk HAM atau *Bundesverfassungsgericht* Jerman. Mengadopsi metode pengujian dengan empat tahapan, kesesuaian tujuan (*legitimate aim*), kepatutan (*suitability*), kebutuhan (*necessity*), dan proporsionalitas ketat (*strict proportionality*), akan memberikan landasan analitik yang lebih konsisten bagi pengujian konstitusional atas pembatasan ekspresi dan berkumpul.²⁶

3.2 Polarisasi Buzzer Politik terhadap Pembatasan Kebebasan Berekspresi

3.2.1 Anatomi dan Pola Operasi Buzzer Politik di Indonesia

Istilah *buzzer* dalam konteks politik Indonesia merujuk pada individu atau jaringan akun media sosial yang beroperasi secara terkoordinasi untuk memperkuat narasi tertentu, mendiskreditkan narasi opositif, atau menciptakan ilusi konsensus publik (*astroturfing*) di ruang digital. *Buzzer* politik berbeda mendasar dari ekspresi politik biasa karena unsur koordinasi dan ketidakautentikannya, ia tidak mencerminkan pendapat yang terbentuk secara organik, melainkan merepresentasikan rekayasa persepsi yang terorganisasi.

²² International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 16 Desember 1966, 999 UNTS 171, Pasal 19. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>

²³ ICCPR, Pasal 21.

²⁴ Commission on Human Rights, "The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights," UN Doc. E/CN.4/1985/4 (1984). <https://www.refworld.org/legal/resolution/unchr/1984/57200>

²⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J ayat (2).

²⁶ Martin P Siringoringo, "Pengaturan dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif UUD 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara," *Nommensen Journal of Legal Opinion* (NJLO) 3, no. 1 (2022): 112. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.618>



Indonesia termasuk negara yang menggunakan teknik propaganda komputasional untuk tujuan politik, meliputi penggunaan *bot*, akun palsu, dan konten yang dikurasi secara terkoordinasi oleh kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan kekuasaan. Freedom House mengkonfirmasi: koordinasi operasi pengaruh daring menjadi faktor yang secara signifikan menekan kualitas demokrasi digital Indonesia. SAFEnet mendokumentasikan ragam serangan digital sistematis, *doxing*, *report bombing*, dan kampanye disinformasi berlapis, yang secara konsisten menimpa aktivis dan jurnalis yang mengkritik kebijakan publik.

Struktur insentif ekonomi di balik operasi *buzzer* politik memperumit analisis tanggung jawab hukum. Tidak seperti aparaturnegara yang tunduk pada hierarki komando jelas, jaringan *buzzer* umumnya beroperasi melalui lapisan perantara: konsultan komunikasi politik, agen pemasaran digital, hingga individu yang menerima imbalan per konten. Struktur berlapis ini dirancang inheren untuk mengaburkan rantai tanggung jawab. Dari perspektif hukum, pengaburan ini merupakan fitur yang disengaja (*by design*) untuk menghindari akuntabilitas, bukan sekadar karakteristik teknis.

Persoalan konstitusional menguat ketika dihadapkan pada indikasi keterlibatan atau toleransi negara. Berdasarkan Pasal 8 *Draft Articles on State Responsibility* dari International Law Commission, negara dapat bertanggung jawab atas perilaku aktor privat yang bertindak atas instruksi, pengarahan, atau kontrol negara.²⁷ Lebih jauh, kegagalan negara untuk merespons dan meregulasi operasi jaringan *buzzer* yang secara sistemis mendiskreditkan warga negara yang tengah menjalankan hak konstitusionalnya merupakan pelanggaran kewajiban positif untuk melindungi.

3.2.2 Chilling Effect sebagai Manifestasi Pelanggaran Tidak Langsung

Doktrin *chilling effect* merujuk pada dampak penghambat yang ditimbulkan oleh suatu tindakan atau regulasi terhadap ekspresi yang secara hukum dilindungi. *Chilling effect* terjadi ketika individu menahan diri mengekspresikan pendapatnya bukan karena larangan eksplisit, melainkan karena kekhawatiran rasional terhadap konsekuensi negatif yang dipersepsi. Komite HAM PBB dalam *General Comment* Nomor 34 secara tegas menyatakan bahwa *chilling effect* pada pelaksanaan kebebasan berpendapat merupakan indikasi pelanggaran Pasal 19 ICCPR, bahkan ketika pembatasan tersebut tidak berbentuk larangan formal.²⁸

Chilling effect yang dihasilkan oleh kombinasi UU ITE dan operasi *buzzer* bersifat multipel. Pertama, ketika satu individu mengalami konsekuensi negatif akibat ekspresinya, individu-individu lain menyerap pesan implisit bahwa ekspresi serupa berbahaya, inilah *ripple effect* yang jauh melampaui lingkaran target langsung. Kedua, fenomena *spiral of silence* terbentuk: individu menahan pendapat bukan karena ketidakpercayaan atas kebenarannya, melainkan karena kalkulasi rasional tentang risiko

²⁷ International Law Commission, "Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts," dalam *Report of the ILC on Its Fifty-Third Session*, UN Doc. A/56/10 (2001), Pasal 8. <https://www.refworld.org/legal/otherinstr/ilc/2001/20951>

²⁸ UN Human Rights Committee, "General Comment No. 34," 47.



sosial dan hukum yang dipersepsi.²⁹ Ketiga, normalisasi *self-censorship* secara struktural mendistorsi keseimbangan diskursus publik.

Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.³⁰ Ketentuan ini tidak hanya membebaskan kewajiban negative, menahan diri dari mengancam warganya, tetapi juga kewajiban positif untuk melindungi warga negara dari ancaman pihak ketiga yang beroperasi dengan pengetahuan atau toleransi negara. Apabila kampanye *buzzer* terkoordinasi menciptakan kondisi di mana warga tidak dapat menjalankan hak konstitusionalnya tanpa risiko serangan digital terorganisasi, kondisi tersebut bertentangan dengan esensi jaminan Pasal 28G UUD 1945.

3.3 Rekonstruksi Perlindungan Hak Konstitusional dalam Demokrasi Digital

3.3.1 Defisit Deliberasi dan Krisis Ruang Publik Digital

Jürgen Habermas mengonseptualisasikan ruang publik (*public sphere*) sebagai arena deliberasi yang bebas dan setara, di mana warga negara berpartisipasi dalam pembentukan opini dan kehendak kolektif tanpa tekanan dari kekuasaan negara maupun kepentingan ekonomi.³¹ Ketika kekuatan yang terafiliasi dengan kekuasaan negara menginstrumentalisasi *buzzer* untuk mendominasi dan mendistorsi diskursus di ruang publik digital, terjadilah kolonisasi ruang publik oleh kepentingan kekuasaan yang bersifat strategis, alih-alih komunikatif. Proses ini merusak fundamental prasyarat deliberasi demokratis yang sehat.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.³² Kedaulatan rakyat yang substantif mensyaratkan kemampuan rakyat membentuk kehendak politiknya secara otonom, bebas dari manipulasi sistematis. Apabila ruang publik digital dikuasai operasi manipulasi yang terafiliasi kekuasaan, yang terjadi adalah deprivasi atas prasyarat substantif kedaulatan rakyat itu sendiri, persoalan *buzzer* menyentuh fondasi konstitusional demokrasi Indonesia.

Dimensi tambahan yang relevan adalah hubungan antara kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Operasi *buzzer* yang aktif mendiskreditkan jurnalis, menyebarkan disinformasi tentang liputan media kritis, dan mendorong boikot terhadap media yang tidak sejalan dengan kepentingan kekuasaan, secara tidak langsung merusak ekosistem yang memungkinkan pers menjalankan fungsi kontrol sosialnya.³³ Komite HAM PBB secara tegas menyatakan bahwa pers yang bebas merupakan hal esensial

²⁹ Herlambang P. Wiratraman, "Kebebasan Pers, Hukum, dan Politik Otoritarianisme Digital," Undang: *Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.1-31>

³⁰ Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³¹ Jürgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere*, terj. Thomas Burger (Cambridge: MIT Press, 1989), 25–43.

³² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).

³³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3887).



dalam masyarakat manapun untuk menjamin kebebasan berpendapat dan penikmatan hak-hak ICCPR lainnya.³⁴

3.3.2 Analisis Komparatif dan Arah Rekonstruksi Hukum Tiga Dimensi

Uni Eropa melalui *Digital Services Act* (DSA) yang mulai diberlakukan secara penuh mewajibkan platform media sosial berskala besar untuk melakukan *risk assessment* terhadap dampak sistemis platform mereka terhadap kualitas diskursus publik, termasuk kewajiban untuk mendeteksi dan menandai konten yang dihasilkan oleh *coordinated inauthentic behavior*.³⁵ DSA mencakup tiga mekanisme relevan: kewajiban transparansi terhadap konten politik berbayar; kewajiban platform untuk merespons laporan koordinasi inautentik; dan ketentuan akuntabilitas aktor yang menyebarkan konten secara terkoordinasi masif melalui akun-akun yang tidak mengungkapkan identitas aslinya.

Mayoritas negara Asia Tenggara belum memiliki regulasi yang komprehensif dan eksplisit melarang operasi *buzzer* yang terafiliasi kekuasaan. Beberapa negara justru menggunakan regulasi *anti-fake news* sebagai instrumen yang merangkap fungsi pembungkaman, ironi normatif yang memperparah persoalan kebebasan berpendapat. Indonesia, dengan kerangka konstitusional HAM yang relatif kuat dan tradisi gerakan sipil yang dinamis, memiliki modalitas yang lebih memadai untuk mengembangkan model regulasi yang demokratis dan berbasis hak. Pendekatan DSA Uni Eropa menjadi referensi komparatif yang relevan karena prinsip-prinsip dasarnya sejalan dengan kewajiban konstitusional negara Indonesia.³⁶

Berdasarkan analisis konstitusional, komparatif, dan doktrinal, terdapat tiga arah rekonstruksi hukum yang diperlukan guna memperkuat perlindungan hak konstitusional kebebasan berpendapat dan kualitas demokrasi deliberatif di Indonesia.

Pertama, diperlukan regulasi yang secara eksplisit mendefinisikan dan melarang operasi koordinasi inautentik yang terorganisasi dan terafiliasi dengan entitas pemerintah. Hal ini dapat diwujudkan melalui amandemen UU ITE yang memasukkan ketentuan khusus tentang *coordinated inauthentic behavior* dalam konteks politik, yang membedakan secara tegas antara ekspresi individual yang sah dan operasi jaringan terkoordinasi yang bertujuan memanipulasi ruang publik; atau pembentukan undang-undang tata kelola platform digital yang komprehensif mengikuti model DSA Uni Eropa. Regulasi ini harus disertai mekanisme penegakan yang efektif dan independen.

Kedua, penguatan kapasitas dan kewenangan Komnas HAM perlu dilakukan melalui revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, agar lembaga tersebut memiliki kewenangan investigatif yang memadai terhadap pelanggaran kebebasan berpendapat yang dilakukan melalui instrumen-instrumen digital, termasuk yang melibatkan aktor

³⁴ UN Human Rights Committee, "General Comment No. 34," 23.

³⁵ European Union, *Regulation (EU) 2022/2065 on a Single Market for Digital Services (Digital Services Act)*, Official Journal of the European Union L 277 (27 Oktober 2022), Pasal 34–35. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2065>

³⁶ UN Human Rights Committee, "General Comment No. 34," 23.



non-negara yang terafiliasi dengan kekuasaan. Penguatan ini harus disertai pengaturan independensi Komnas HAM yang lebih ketat dari intervensi eksekutif.

Ketiga, mekanisme koordinasi yang mengikat antara Mahkamah Konstitusi, Kepolisian, dan Kejaksaan perlu dibangun guna memastikan bahwa tafsir konstitusional MK terhadap pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE tercermin secara konsisten dalam praktik penyidikan dan penuntutan. Kepatuhan hakim pada semua tingkatan terhadap tafsir konstitusional ini merupakan kewajiban normatif berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ketiga rekonstruksi tersebut perlu didukung oleh pembenahan budaya hukum (*legal culture*) dalam institusi penegak hukum. Selama aparat penegak hukum memandang unjuk rasa dan kritik publik sebagai ancaman terhadap ketertiban alih-alih sebagai ekspresi hak konstitusional yang harus dilindungi, rekonstruksi normatif apapun akan menghadapi hambatan implementasi yang struktural. Dalam jangka panjang, pembangunan ekosistem literasi digital dan literasi hukum yang lebih luas merupakan pertahanan lapis pertama yang paling efektif terhadap operasi buzzer yang bertujuan memanipulasi diskursus publik.

4. PENUTUP

Kebebasan berpendapat dan hak atas unjuk rasa di Indonesia mendapatkan penjaminan berlapis: secara konstitusional melalui Pasal 28C, 28E, dan 28F UUD 1945; secara legislatif melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; serta secara internasional melalui ratifikasi ICCPR yang mengikat negara pada standar perlindungan hak asasi yang diakui secara universal. Kerangka normatif yang tegas ini bertentangan dengan tantangan praktis dari dua permasalahan utama: penggunaan pasal-pasal UU ITE sebagai instrumen kriminalisasi ekspresi digital, dan operasi jaringan *buzzer* yang mengganggu kualitas diskursus publik melalui mekanisme *chilling effect* yang sistemis.

Fenomena buzzer politik dalam realitas masyarakat terlihat melalui pola serangan digital yang terorganisasi terhadap pihak-pihak yang menyampaikan kritik kepada pemerintah atau kebijakan publik. Praktik seperti *doxing*, penyebaran disinformasi, pelaporan massal akun, intimidasi, hingga pembentukan opini publik secara manipulatif telah digunakan untuk menyerang aktivis, jurnalis, akademisi, dan masyarakat sipil sehingga merusak reputasi individu dan menimbulkan rasa takut bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat di ruang publik digital. Implikasi selanjutnya yang muncul adalah terbentuknya *chilling effect*, yaitu kondisi ketika masyarakat memilih membatasi atau menahan pendapatnya sendiri karena khawatir mengalami kriminalisasi, intimidasi, atau serangan digital. Akibatnya, ruang demokrasi menjadi tidak sehat karena kritik publik dipersempit dan diskursus publik dipenuhi narasi yang dibentuk secara tidak autentik. Dalam kondisi demikian, demokrasi hanya berjalan secara formal, tetapi kehilangan substansi partisipasi publik yang bebas dan setara.

Doktrin kewajiban positif negara, yang diakui dalam hukum HAM internasional dan diinternalisasi melalui Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 serta Pasal 8 Undang-Undang



Nomor 39 Tahun 1999, mengharuskan negara tidak hanya menahan diri dari pelanggaran langsung, tetapi juga secara aktif menciptakan kondisi yang memungkinkan kebebasan berpendapat dinikmati secara substantif oleh seluruh warga negara. Kegagalan memenuhi kewajiban positif ini setara beratnya dengan pelanggaran larangan negatif dalam perspektif hukum HAM.

Rekonstruksi hukum yang diperlukan mencakup tiga unsur yang saling berkaitan: regulasi eksplisit terhadap koordinasi inautentik dalam ruang digital, penguatan kapasitas dan kewenangan investigatif Komnas HAM, serta harmonisasi konsisten antara yurisprudensi tafsir Mahkamah Konstitusi dan praktik penegakan hukum di lapangan. Tanpa rekonstruksi yang komprehensif dalam ketiga dimensi tersebut, kebebasan berpendapat di Indonesia akan terus berada di ambang batas yang rapuh: dijamin secara normatif dalam teks-teks hukum yang mulia, namun terkikis secara diam-diam dan terstruktur dalam praktik kehidupan demokratis sehari-hari. Keberhasilan konsolidasi demokrasi Indonesia bukan hanya diukur dari regularitas pemilu atau keberadaan lembaga-lembaga demokratis secara formal, melainkan dari kemampuan nyata setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembentukan kehendak kolektif bangsanya tanpa rasa takut.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Siringoringo, Martin P. "Pengaturan dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif UUD 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara." *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)* 3, no. 1 (Januari 2022): 111–124. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.618>.
- Wiratraman, Herlambang P. "Kebebasan Pers, Hukum, dan Politik Otoritarianisme Digital." *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 1–24. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.1-31>

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Habermas, Jürgen. *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Terjemahan Thomas Burger. Cambridge: MIT Press, 1989.
- Kamis, Margarito. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Unpad Press, 2011.
- Mahfud MD, Moh. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Berita

- Aliansi Jurnalis Independen (AJI). "Hambat Kebebasan Berekspresi, Aktivis dan OMS Uji Materi Pasal Berita Bohong dan Pencemaran Nama Baik." 26 Juli 2023. Diakses 22 Mei 2026. <https://aji.or.id/informasi/hambat-kebebasan-berekspresi-aktivis-dan-oms-uji-materi-pasal-berita-bohong-dan>
- BBC News Indonesia. "Foto Diunggah Pemprov Jabar, Aktivis Demokrasi Jadi Sasaran Serangan Digital – 'Ketika Menyangkut Tubuh Saya, Serangan Digitalnya



Brutal Luar Biasa'." 27 Juli 2025, Diakses 22 Mei 2026.
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvg1gpd3j4no>

Siagian, Oyuk Ivani. "Amnesty International Indonesia: 758 Orang Dikriminalisasi dengan UU ITE Sepanjang 2018–2025." *Tempo*. 15 Agustus 2025. Diakses 22 Mei 2026. <https://www.tempo.co/hukum/amnesty-international-indonesia-758-orang-dikriminalisasi-dengan-uu-ite-sepanjang-2018-2025-2059298>

Media Online

Bradshaw, Samantha, dan Philip N. Howard. "Troops, Trolls and Troublemakers: A Global Inventory of Organized Social Media Manipulation." *Computational Propaganda Research Project*, Working Paper No. 2017.12. Diakses pada 3 April 2026. <https://policycommons.net/artifacts/4823454/working-paper-no/5660170/>.

Freedom House. *Freedom on the Net 2023: The Repressive Power of Artificial Intelligence*. Washington D.C.: Freedom House, 2023. Diakses pada 3 April 2026. <https://policycommons.net/artifacts/5429335/freedom-on-the-net-2023/6194819/>.

Komnas HAM. *Laporan Tahunan Komnas HAM 2022*. Jakarta: Komnas HAM, 2023. Diakses pada 3 April 2026. https://dataham.komnasham.go.id/home/data_detail/0e01938fc48a2cfb5f2228517fbfb00722d.

SAFEnet. *Laporan Tahunan SAFEnet Digital 2023*. Jakarta: SAFEnet, 2023. Diakses pada 3 April 2026. <https://safenet.or.id/id/2020/10/laporan-tahunan-safenet-2023/>.

Peraturan

Commission on Human Rights. "The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights." UN Doc. E/CN.4/1985/4 (1984). <https://www.refworld.org/legal/resolution/unchr/1984/57200>.

European Union. "Regulation (EU) 2022/2065 on a Single Market for Digital Services (Digital Services Act)." *Official Journal of the European Union* L 277 (27 Oktober 2022). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2065>.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 16 Desember 1966, 999 UNTS 171. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>.

International Law Commission. "Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts." Dalam *Report of the ILC on Its Fifty-Third Session*, UN Doc. A/56/10 (2001). <https://www.refworld.org/legal/otherinstr/ilc/2001/20951>.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3789.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4558.



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 251.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3887.

UN Human Rights Committee. "General Comment No. 34: Article 19: Freedoms of Opinion and Expression." UN Doc. CCPR/C/GC/34 (12 September 2011).